



P U T U S A N

NOMOR : 416/Pid.B/2014PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **DODDY JACOB de KOCK,**
Tempat Lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Negeri Lama RT 001 / RW 01 Kecamatan Baguala Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat / Berijrasah)

- Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ; -----

- Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan Pnunjukan Majelis Hakim orang yang bernama THOMAS WATTIMURY, SH Advoad dan Penasihat Hukum beralamat di POSBAKUMDIN ; -----

- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan dipersidangan yaitu ; -----

Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana



yang diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 170 Ayat

(1) KUHP ; -----

----- a t a u -----

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana
yang diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut
diatas maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak
mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka
Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti berupa
3(tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yaitu : -----

1. **SAKSI FERDINANDUS MEYER (korban)**, yang menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa kekerasan bersama atau penganiayaan terjadi pada
hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wit
bertempat di depan Kantor BKKBN di Desa Negeri Lama Kecamatan
Baguala Kota Ambon ; -----
- Bahwa saksi korban yang telah mnjadi korban penganiayaan yang
dilakukan oleh Terdakwa DODDY JACOB de KOCK bersama dengan
adiknya yang bernama GREMALDI de KOCK ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00
Wit awalnya korban sementara mengendarai sepeda motor milik
korban tujuan ke Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon pada
saat korban melintas di depan Kantor BKKBN di Desa Negeri Lama
korban melihat Gremaldi de Kock yang beberapa hari sebelumnya
hampir menenggol korban dengan sepeda motor di tempat yang



sama yaitu di depan jalan raya Kantor BKKBN yang mana pada saat korban dalam perjalanan pulang berbelanja dari pasar transit di Desa Passo sehingga korban terjatuh ditanah dan beberapa komponem motor korban hancur / rusak selanjutnya saat saksi korban melihat Gremaldi de Kock alias Aldi saksi korban langsung turun dari sepeda motornya dan mengikuti Aldi dengan tujuan menanyakan kepada Aldi apa sebabnya saat itu Aldi menyenggol sepeda motor saksi korban, namun Aldi yang melihat saksi korban langsung berlari menuju kerumahnya yang tidak jauh dari Kantor BKKBN sedangkan saksi korban terus berjalan mengikuti Aldi hingga tepat di depn rumahnya namun Aldi tidak ada dan saat itu korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung Aldi dan saat itu saksi korban sempat menanyakan tentang keberadaan Aldi dan oleh karena Terdakwa mengatakan maksud saksi korban mencari Aldi untuk apa kemudian saksi korban kembali menjawab kalau saksi korban mau menanyakan kepada Aldi, apa sebabnya Aldi menyenggol sepeda motor saksi korban beberapa waktu yang lalu yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan sepeda motor saksi korban mengalami kerusakan antara lain kaca spion jatuh dan pecah ; -----

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar penjelasan saksi korban saat itu Terdakwa lalu menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam rumah dan membicarakan namun saksi korban tidak mau dan saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*ose punya ade biadab*" tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi korban dan Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri kearah wajah saksi korban saat itu juga tiba-tiba Gremaldi de Kock alias Aldi dari arah belakang saksi korban dan langsung memukul saksi korban berulang kali sehingga saat itu dikeroyok oleh



Terdakwa dan Aldi secara bersamaan dan mengena pada kepala, wajah serta tubuh saksi korban menjadi sakit akibat pukulan Terdakwa dan Gremaldi de Kock alias Aldi ; -----

- Bahwa saksi korban tidak dapat menjelaskan Terdakwa dan Gremaldi de Kock alias Aldi melakukan pemukulan berapa kali terhadap diri saksi korban pada saat itu karena saksi korban hanya menangkis saja ; -----

- Bahwa kekerasan bersama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Gremaldi de Kock alias Aldi terjadi di depan rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari Kantor BKKBN Negeri Lama dan tempat tersebut terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh orang banyak ; -----

2. **SAKSI ANRE RAP RAP**, saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dengan saksi korban dan Terdakwa sudah saling kenal karena tinggal sama-sama di satu Negeri ; -----

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah adalah sdr. Meyer Ferdinandus sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah sdr. Doddy de Kock ; -----

- Bahwa Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar ukul 19.00 Wit bertempat di depan kantor BKKBN di Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon ; -----

- Bahwa benar saksi melihat secara langsung peristiwa kekerasan bersama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama Aldi ; -----

- Bahwa apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan bersama terhadap diri korban saat itu yakni pada saat itu saksi melihat ada pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, dan saat itu



korban mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa yakni dengan cara korban memaki Terdakwa “*woe dalam puki e, ose mau apa*” kemudian Terdakwa langsung menampar korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada helm yang dikenakan korban setelah itu korban lalu membuka helmnya dan terjadilah perkelahian antara korban dengan Terdakwa, setelah saksi melihat hal tersebut lalu saksi mencoba untuk meleraikan korban dengan Terdakwa agar tidak berkelahi namun mereka tidak mendengarkan saksi ; -----

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali kena helm yang yang saat itu korban pakai kemudian saksi melihat korban melepaskan helm tersebut dan terjadilah perkelahian antara korban dan Terdakwa karena melihat korban dengan Terdakwa sudah berkelahi saksipun langsung meleraikan mereka untuk tidak berkelahi namun Terdakwa dengan korban tidak menghiraukan saksi kemudian saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa dan korban bahwa “*stop jua, katong ini baku kanal saja, jadi marilah katong bicarakan akan baik-baik jua*” akan tetapi tidak dihiraukan juga setelah itu saksi lalu kecewa dan membiarkan mereka berdua berkelahi, sedangkan Gremaldi de Kock alias Aldi saksi tidak melihatnya menganiaya korban pada saat itu namun setelah tiba di Polsek Baguala Gremaldi de Kock alias Aldi mengatakan kepada saksi bahwa ia juga sempat memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kena tubuh bagian belakang korban ; -----
- Bahwa yang saksi tidak melihat Gremaldi de Kock alias Aldi menganiaya korban ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban



selain saya yang melihat masih ada teman-teman saya yang lain yang bernama Gremy Alpando de Kock, Stendy Ferdinandus alias Eten dan Hendrik Amus de Kock ; -----

3. **SAKSI STENDY FERDINANDUS alias ETEN**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. MEYER FERDINANDUS ; -----
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di depan Kantor BKKBN di Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon ; -----
- Bahwa peristiwa penganiayaan saksi lihat secara langsung yang mana saat itu saksi hendak kerumah mertuanya di yang berada di lapangan tembak Batu Gong pada saat saksi berada tepat di depan Kantor BKKBN saksi melihat ada orang sedang berkelahi kemudian saksipun berhenti dan langsung melihatnya dan ternyata yang menjadi korban adala kakak kandung saksi yang bernama Meyer Ferdinandus yang sedang dipukuli / dikeroyok oleh Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama Gremaldi de Kock alias Aldi pada saat saksi mendekat langsung saksi Gremi Alpando ; -----
de Kock mengatakan kepada saksi katanya "*Eten mari pele ose pung kaka dolo*" kemudian saksipun melerai mereka sambil saksi berkata "*woe kenapa kamong pukul beta pung kaka*" setelah itu terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa dan diknya yang bernama Gremaldi de Kock alias Aldi setelah itu saksi membawa korban ke Polsek Baguala untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan diknya yang bernama



Gremaldi de Kock alias Aldi ; -----

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu persis Terdakwa memukul korban berapa kali amun yang saksi lihat saat itu Terdakwa dan korban saling berhadapan dan Terdakwa memukul korban dibagian wajah sedangkan Aldi memukul korban dari arah belakang ; -----

- Bahwa yang saksi lihat bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan /palungku ; -----

4. **SAKSI – GREMMY ALFANDO de KOCK**, saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban yang bernama Meyer Ferdinandus ;-----

- Bahwa saksi tahu peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di jalan raya Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan Kantor BKKBN Propinsi Maluku ;-----

- Bahwa saksi saat itu baru saja keluar dari Warnet lalu tiba-tiba korban datang dengan sepeda motornya lalu bertanya kepada Terdakwa Doddy Jacob de Kock bahwa "*bu tanya sadiki jua, Aldi ada ka seng*" lalu Terdakwa jawab "*dia ada di rumah kapa bu, barang ada masalah apa*" lalu korban kembali mengatakan kepada Terdakwa "*seng bu, barang satu minggu yang lalu dia ada senggol beta dengan motor*" lalu Terdakwa menjawab "*kalau begitu mari katong masuk kerumah jua, lalu bicara dengan orang tatua jua*" langsung saksi bilang kepada Terdakwa dan korban bahwa tunggu disitu biar beta yang masuk panggil orang tua namun ternyata orang tua tidak ada di rumah sehingga saksi langsung kembali ke tempat Terdakwa dan korban berdiri namun saksi belum sampai ternyata Terdakwa dan korban



sudah saling baku pukul sehingga saksi langsung lari untuk meleraai Terdakwa dan korban dan tiba-tiba Gremaldi de Kock alias Aldi datang dan langsung memukul korban dari arah belakang, tidak lama kemudian adik korban yang bernama Stendy Ferdinandus lewat dengan sepeda motornya kemudian saksi panggil untuk meleraai Terdakwa dan korban dan selanjutnya adik korban membawa korban ke Kantor Polsek Baguala untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa dan korban saling baku pukul namun saksi tidak tahun Terdakwa dan adiknya yang bernama Aldi memukul korban berapa kali ; -----
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan kepalan tangan / palungku ; ----

5. **SAKSI - GREMALDI de KOCK**, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan ;-----
- Bahwa saksi tahu peristiwa pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan Kantor BKKBN Propinsi Maluku ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban ; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar korban berteriak minta tolong ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sampai Terdakwa memukul korban ; -----
- Bahwa awalnya saksi sementara makan didapur kemudian saksi mendengar ada orang ribut-ribut di luar rumah kemudian saksi keluar dari dalam dapur menuju ke luar rumah untuk melihat apa yang terjadi



lalu disana saksi melihat korban sedang mencekik leher Terdakwa
lalu saksi lari menuju depan jalan dimana Terdakwa dan korban
sehingga saksi langsung memukul korban dari tulang belakang
dengan menggunakan tangan kanan namun saat itu saksi tidak
melihat Terdakwa memukul korban ; -----

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut
diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 12
Oktober 2014 sekitar pukul 19.0 Wit bertempat di Desa Negeri Lama
Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan Kantor BKKBN
Propinsi Maluku ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Meyer Ferdinandus ; -----
- Bahwa kronologis penganiayaan terjadi yang mana pada saat itu
Terdakwa sementara berdiri di depan Warnet Jokser lalu tiba-tiba korban
datang dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung berhenti
di depan Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa katanya "*dapat liat
Aldi ka seng*" kemudian Terdakwa menjawab "*barang bu cari Aldi pa apa*"
lalu korban kembali bilang bahwa "*beta cari Aldi barang dia senggol beta
pung motor lalu beta pung kaca spion motor picah*" lalu kembali Terdakwa
menjawab "*oh Aldi, seng ada dan beta jua seng tau dia ada dimana, kalau
begitu kawan ale maso lalu bicara deng mama dong di dalam rumah jua*"
akan tetapi korban tidak mau masuk untuk bertemu dengan orang tua
Terdakwa, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada korban "*kalu begitu
bu bicara deng beta jua soalnya Aldi itu beta punya adik*" kemudian
korban menjawab Terdakwa dengan nada kasar "*barang ose mau apa*"
lalu Terdakwa kembali menjawab korban bahwa "*kawan bicara bae – bae*"



saja karena katong dua ini orang sama – sama kerja” dari situlah korban langsung memaki Terdakwa dengan kata “dalam puki e, barang ose mau apa” mendengar makian dari korban tersebut Terdakwa langsung menampar korban dengan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi korban sebelah kanan yang mana saat itu korban sedang duduk diatas sepeda motornya setelah itu lalu korban turun dari sepeda motornya dan langsung mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan milik korban sedangkan Terdakwa saat itu memegang leher baju korban saja dari situlah terjadi aksi tarik menarik antara Terdakwa dengan korban lalu sdr. Andre Rap Rap, sdr.Gremmy Alpando de Kock dan sdr. Hendy Amus de Kock berusaha untuk melerai / memisahkan Terdakwa dengan korban untuk tidak berkelahi, bertepatan dengan itu Terdakwa melihat Aldi datang dari belakang kemudian memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada tubuh korban bagian belakang, karena korban sudah di pukuli oleh Aldi saat itu korban langsung melepaskan cekikan tangannya dari leher Terdakwa dan Terdakwapun juga melepaskan tangannya dari kerah baju korban ; -----

- Bahwa saat Terdakwa dan korban saling baku pukul di depan jalan raya yang dapat dilihat orang banyak ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 83/RS. KTV/VER/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama MEYER FERDINANDUS ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, maka sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, maka Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan



sebagai berikut : -----

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **DODDY JACOB de KOCK** telah bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan bersama terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODDY JACOB de KOCK berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ; -----
3. Membebankan kepada Terdakwa DODDY JACOB de KOCK biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas maka Terdakwa telah menanggapi dengan menyampaikan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman : -----

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan dari Terdakwa tersebut diatas maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidanya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat berupa Visum Et Repertum maka dapat diperoleh fakta – fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersidangkan uraian putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah termuat



dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, sehingga merupakan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang mana dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur – unsur yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Dimuka Umum ; -----
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ; -----

Unsur ke – 1 : Dimuka Umum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang – orang ; -----

Menimbang, bahwa pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa atau di depan Kantor BKKBN Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Terdakwa bersama adiknya yang bernama Gremaldi de Kock alias Aldi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Meyer Ferdinandus alias Meyer ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bersama adiknya tersebut dilakukan di tempat yang terbuka yang dapat dilihat dan di datangi oleh



orang banyak, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke – 1 yaitu Dimuka Umum tersebut telah terpenuhi ; -----

Unsur ke – 2 : Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang : -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan Visum Et Repertum maka dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa sewaktu saksi korban di depan rumah Terdakwa dan akan menanyakan mengapa adik Terdakwa yang bernama Gremaldi de Kock alias Aldi telah menyanggol sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan kaca spion sepeda motor pecah lalu korban menanyakan mana Aldi lalu dijawab oleh Terdakwa ada apa dan dijawab saksi korban kalau Aldi telah menyanggol sepeda motornya sehingga rusak ; -----
2. Bahwa kemudian saksi korban yang masih duduk diatas sepeda motornya telah dipukul oleh Terdakwa pada bagian wajah dan kepala sebanyak 2 (dua) kali lalu datang saksi Gremaldi de Kock alias Aldi dari arah belakang dan memukul berkali – kali pada tubuh bagian belakang saksi korban ; -----
3. Bahwa pada waktu kejadian tersebut dilihat juga oleh saksi-saksi Andre Rap Rap dan Gremaldi Alpando de Kock lalu datang saksi Stendy Ferdinandus alias Eten yang meleraikan mereka kemudian mengantarkan saksi korban untuk melapor ke Kantor Polisi ; -----
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama adiknya tersebut menjadikan saksi korban merasakan sakit dan luka – luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 83/RS.HTV/VER/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama MEYER FERDINANDUS (Saksi korban) ditemukan memar pada punggung kiri, dibelakang kepala, dada kiri dan kanan, pelipis kiri, kening kanan dan pendarahanKonjungtiva dimata kiri



serta berkesimpulan bahwa muka memar, pendarahan pada mata akibat pukulan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama –sama dengan adiknya Aldi tersebut telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban hingga saksi korban mengalami sakit dan luka memar sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Unsur ke – 2 yaitu Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum tersebut telah trpenuhi dan dengan demikian TERdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal – hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan aperaturannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana



maka perlu juga di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa saksi korban ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh saksi korban ; -----

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta serta peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DODDY JACOB de KOCK alias DODDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **SENIN, tanggal 16 Pebruari 2015**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami LILIK NURAINI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum. dan ALEX TMH. PASARIBU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LILIE HELUTH, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.

ALEX TMH. PASARIBU, SH.

Hakim Ketua Majelis

LILIK NURAINI, SH.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK, SH.

Dicatat di sini bahwa Putusan ini **telah** mempunyai kekuatan hukum tetap karena karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menerima putusan pada saat putusan di ucapkan ;

Ambon, 16 Pebruari 2015
Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

DOMINIKUS MAMOH, SH.
NIP : 19561109 1985031001

Halaman 16 dari 16 hal Putusan No. 269/Pid.B/2014/PN.Amb.